

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

(Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BADE FEBRIYAN DWI YOGA

NIM : 105010107111030



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

(Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota)

Bade Febriyan Dwi Yoga, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Eny Harjati, S.H.,
M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

bade_febriyan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bade Febriyan Dwi Yoga, Hukum Pidana, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi di Kepolisian Resort Madiun Kota), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Eny Harjati, S.H., M.Hum

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Dampak negatif dari kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas atau kejahatan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Apa upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua? (2) Apa kendala yang dihadapi Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, dengan metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polres Madiun Kota khususnya Unit Reskrim, responden yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara adalah tiga orang anggota Reskrim Polres Madiun Kota. Tehnik pengumpulan data adalah wawancara, studi kepustakaan, selanjutnya analisa data yang digunakan adalah bentuk deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh di Polres Madiun Kota, upaya yang dilakukan Polri agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor turun adalah dengan cara preventif yaitu Pihak Polres Madiun Kota mengadakan pengamanan terpadu

bersama masyarakat kota Madiun, peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Madiun Kota, dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kota Madiun untuk lebih berhati-hati terhadap setiap tindak kejahatan, menghimbau masyarakat agar melapor segera apabila terjadi tindak pidana pencurian, memberikan penyuluhan kepada para juru parkir, serta Polres Madiun Kota bekerja sama dengan pemerintah Kota Madiun untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Upaya represif yaitu memberikan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pihak Polres Madiun Kota melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Semua upaya yang dilakukan oleh Polres Madiun Kota dalam hal ini bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Madiun, agar angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut bisa turun, sehingga masyarakat bisa hidup aman dan tentram.

ABSTRACT

Bade Febriyan Dwi Yoga, Criminal Law , UB law faculty , in May 2014 , POLICE EFFORTS IN CRIME Eradicate TWO WHEELS MOTOR VEHICLE THEFT (Studies in Madiun City Police) , Dr . Nurini Aprilianda , SH , M. Hum , Eny Harjati , SH , M. Hum.

In this paper the author discusses about the Police Efforts to Tackle Crime in Motor Vehicle Theft Two Wheels . Crime is not an event of heredity (innate, inheritance) , is also not a biological heritage . Can be done any crime , both women and men , with different levels of education . The negative impact of crime is not only physically harmful to society , but also about psychic person or a group of people . One form of the crime or crimes that are examined in this paper is the crime of motor vehicle theft .

Based on the foregoing , the authors raised the formulation of the problem : (1) What police efforts in tackling the crime of theft of motorcycles ? (2) What are the constraints faced Madiun Police in tackling the crime of theft of motorcycles ?

The method used in this study implementation using multiple stages , with the methods used approach is the juridical method of empirical research locations in the City of Madison Police Criminal Unit in particular , respondents were used in the implementation of the interview were three members of Madison City Criminal Police . Data collection techniques are interviews , literature study , further analysis of the data used is descriptive qualitative form .

The results obtained in the City of Madison Police , the efforts of the police that the crime of motor vehicle theft is down by preventative means that Party City of Madison Police held a joint integrated security community Madiun , improved police performance evaluation system applied futures Madiun City Police , dengan

make banners containing an appeal to the people in the city of Madison for more careful of any crime , calling on the community to report immediately if there is a criminal act of theft , to provide counseling to the parking attendants , as well as the City of Madison Police working with the government menanggulangi Madiun for the crime of theft of motor vehicles . Efforts are repressive give punishment to the perpetrators of the crime of theft of motor vehicles , the City of Madison Police conduct raids regularly and periodically to places or streets that are considered prone to the crime of theft of motor vehicles , make arrests and persecution against vehicle theft network motor . All the efforts made by the City of Madison Police in this case aims to tackle the crime of motor vehicle theft that occurred in the City of Madison , in order to figure the crime of motor vehicle theft can be dropped , so that people can live safely and peacefully.

A. Pendahuluan

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat.

Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk kriminalitas yang diteliti dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang mejadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrument dalam melakukan proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang mejadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat.

Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa bentuk tindak kejahatan antara lain adalah Pencurian, Penipuan, Penganiayaan, dan Pemerkosaan.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”¹

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP³. Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang biasa. Karena seringnya terjadi pencurian, maka pencurian menjadi tindak pidana yang umum di Indonesia saat

¹ Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 128.

² P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

³ Ibid, hlm 2.

ini.

Pencurian yang diteliti pada saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat tingkat kemiskinan tinggi, yang akhirnya mendorong angka kriminal juga ikut naik. Mendorong angka pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik.

Pencurian kendaraan bermotor di Indonesia pada saat ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Namun pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi dimana saja, tidak terkecuali di desa sekalipun, karena warga desa menganggap lingkungan di daerah tempat tinggal mereka sudah aman dan tentram. Sehingga hal ini yang menyebabkan tingkat kewaspadaan warga desa lebih rendah dibanding warga di kota. Pencurian kendaraan bermotor kali ini yang diteliti adalah pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Madiun.

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya yang dilakukan Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?
2. Apa kendala yang dihadapi Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis yuridis empiris (*empiric legal research*), yaitu dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Madiun Kota, dan dapat diketahui cara ataupun upaya penanggulangannya untuk mengatasi kasus kejahatan

tersebut untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaan di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.⁴ Disini penulis membahas permasalahan yang ada yakni mengenai adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Madiun Kota.

Upaya Polres Madiun Kota dalam menanggulangi adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan kendala Pores Madiun Kota dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kemudian akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu aturan-aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Madiun Kota. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pra survey yang telah dilakukan penulis saat itu di dapat data yang menunjukkan tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor selama 4 tahun ke belakang, pertama sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di wilayah hukum Polres Madiun Kota bahwa kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kasus dari beberapa kasus tindak pidana di Kota Madiun. Hal ini disebabkan karena tingginya pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kota

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

Madiun selama tahun 2013 tercatat di Polres Madiun Kota sudah sebanyak 66 kasus.⁵

d. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.⁶ Data primer diperoleh dari wawancara dengan petugas Reskrim Polres Madiun Kota yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diambil atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel dan data arsip.⁷ Dalam penelitian ini diambil dokumen-dokumen dari instansi Polres Madiun Kota yang menjadi lokasi penelitian serta berbagai peraturan perundang-undangan. Juga beberapa referensi seperti jurnal, buku yang bersangkutan dengan tinjauan pustaka untuk menganalisis data dalam penelitian ini, serta data statistik tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Madiun Kota.

e. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Data primer

Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan, maksudnya adalah wawancara dimana

⁵ Hasil pra survey di Polres Madiun Kota , tanggal 30 Desember 2013.

⁶ Sugiono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 86.

⁷ Ibid.

narasumber mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi objek penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik gabungan, yaitu wawancara berencana dengan menggunakan daftar tetap menggunakan pedoman wawancara namun dengan pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan petugas Reskrim Polres Madiun Kota.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, materi di internet, serta peraturan perundangan-undangan dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berasal dari kepustakaan (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya). Bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

f. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi yang terkait dengan penelitian mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Madiun yang dalam hal ini adalah semua anggota di Polres Madiun Kota.

2. Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada *purposive sampling* yaitu pemilihan secara sengaja atau

⁸ Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 119.

penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.⁹ Dalam penelitian ini yang sampel yang digunakan adalah bagian Reskrim Polres Madiun Kota.

3. Responden

Terkait dengan sampel penelitian ini, peneliti mengambil hasil penelitian dari beberapa responden yaitu Bapak AKP Suhono, S.H., M.Hum sebagai kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Madiun Kota, Bapak Bripta Puji Hartono dan Bapak Kusnan sebagai anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Madiun Kota, yang bertugas dan pernah melakukan penyidikan terhadap tersangka kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

g. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi serta program penanggulangan yang dilakukan Polres Madiun Kota dalam mengatasi kendala-kendala tersebut untuk kemudian mengadakan analisa terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

h. Definisi Operasional

- a) Upaya : suatu usaha untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.
- b) Menanggulangi : suatu proses atau cara yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh sesuatu.

⁹ Masri Singarimbun - Sofan Efendi, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 1995 hlm 152.

- c) Pencurian : pencurian dalam skripsi ini merupakan pencurian yang diatur di dalam pasal 362 dan 363 KUHP.
- d) Kendaraan Bermotor : kendaraan bermotor yang diteliti dalam skripsi ini adalah kendaraan bermotor roda dua.

2. Pembahasan

a. Apa upaya yang dilakukan Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

Upaya preventif yang dilakukan Polres Madiun Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.¹⁰

1. Pihak Polres Madiun Kota mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Madiun dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini akan terjalin kooordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
2. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Madiun Kota seperti lebih meningkatkan atau pengoptimalisasikan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi atau jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian.
3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kota Madiun. Di sini pihak kepolisian kota Madiun memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ini dipasang di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, serta di pasang di pusat keramaian atau pusat kota. Hal ini bertujuan agar

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Puji Hartono, Staff Min Ops Reskrim, tanggal 4 Februari 2014, diolah.

setiap masyarakat dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Pihak Polres Madiun Kota memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kota Madiun untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat kota Madiun diharapkan lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta kekayaannya dari setiap tindak kejahatan. Pihak Polres Madiun Kota juga menyarankan kepada masyarakat supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor mereka. Hal ini untuk meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.¹¹
5. Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir. Pihak Kepolisian Resort Madiun Kota bekerja sama dengan para juru parkir dengan cara memberikan penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan dibekali pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut, diharapkan para juru parkir dapat mengetahui modus-modus yang digunakan dan dilakukan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan para juru parkir bisa segera melaporkan ke kepolisian mengenai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau orang-orang yang dianggap mencurigakan dan akan melakukan suatu kejahatan.
6. Pihak Polres Madiun Kota bekerja sama dengan pemerintah Kota Madiun untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Kota Madiun.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Puji Hartono, Staff Min Ops Reskrim, tanggal 4 Februari 2014, diolah.

Upaya Represif yang dilakukan Polres Madiun Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.¹²

1. Pihak Polres Madiun Kota melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap dan ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
2. Pihak Polres Madiun Kota melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Madiun Kota menjalin kerja sama dengan kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran dan penangkapan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Madiun Kota juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor serta penadahnya. Sehingga pihak Polres Madiun Kota dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut.
4. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta melakukan pendalaman terhadap setiap modus pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polres Madiun Kota juga melakukan pemantauan terhadap para residivisnya. Hal ini untuk melihat apakah para pelaku yang sudah dipidana dulu melakukan tindak pidana lagi atau tidak.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Puji Hartono, Staff Min Ops Reskrim, tanggal 4 Februari 2014, diolah..

¹³ Wawancara dengan Bapak Puji Hartono, Staff Min Ops Reskrim, tanggal 4 Februari 2014, diolah.

b. Apa kendala yang dihadapi Polres Madiun dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

Kendala-kendala yang dihadapi Polres Madiun Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah : ¹⁴

1. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggungjawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.
2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian. Ini menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Puji Hartono, Staff Min Ops Reskrim, tanggal 4 Februari 2014, diolah.

kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.

4. Jaringan pencurian yang luas. Pihak Polres Madiun Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Madiun Kota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam Kota Madiun sendiri. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polres Madiun Kota sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polres Madiun Kota, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polres Madiun Kota.

a. Upaya Preventif

1. Pihak Polres Madiun Kota mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Madiun dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling.
2. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Madiun Kota seperti lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta.
3. Membuat spanduk di daerah-daerah rawan terjadi kejahatan yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kota Madiun.
4. Pihak Polres Madiun Kota memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kota Madiun untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi.
5. Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
6. Pihak Polres Madiun Kota bekerja sama dengan pemerintah Kota Madiun untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Upaya Represif

1. Pihak Polres Madiun Kota melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Pihak Polres Madiun Kota melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor.
4. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Kendala yang dihadapi Polrs Madiun Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 1. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.
 2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
 3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.
 4. Pihak Polres Madiun Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Madiun Kota untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

b. Saran

1. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menajaga keamanan daerah.
2. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat Polres, Polsek, maupun satuan, bahkan dengan kepolisian daerah lain untuk memudahkan penyidikan. Serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
3. Kesiagaan aparat kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang harus didukung oleh informasi dari masyarakat, agar

tidak terjadi keterlambatan dalam mengungkap dan mengatasi suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat.

4. Pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat harus lebih diefektifkan dan harus diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan bagi semua lapisan masyarakat.
5. Perlu adanya kebijakan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan perlu diperkuat kerjasama Polres Madiun Kota dengan pemerintah dan semua instansi daerah.
6. Beberapa hal yang dapat kita dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, antara lain sebagai berikut :
 - a. Memasang kunci pengamanan tambahan (kunci gembok).
 - b. Jika memarkirkan motor di halaman atau garasi rumah, usahakan untuk meletakkannya di tempat yang paling dalam dan terhalang mobil atau benda lain.
 - c. Usahakan untuk selalu memarkirkan motor di tempat yang aman, atau mendapat penerangan yang cukup.
 - d. Memarkirkan motor di area yang bisa terlihat dari kamera keamanan.
 - e. Memasang alarm.
 - f. Jangan tinggalkan barang-barang seperti helm, jaket, atau barang lainnya di motor.

Daftar Pustaka

Literatur :

Lamintang, P.A.F - Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Prasetyo, Bambang, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Singarimbun, Masri, - Sofan Efendi, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Sugiono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2009.